

KESELAMATAN KERJA



YANG MEMBERI MATERI :

I MADE SUHANA,SH

DASAR HUKUM

UNDANG – UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2008 tentang PELAYARAN

KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM
DAGANG (KUHD)





KAPAL

Semua jenis alat terapung di permukaan air yang digerakan oleh tenaga dinamis, seperti oleh tangan, angin, mesin.



Perjanjian Kerja Laut (PKL)

KUHD Pasal 395 – 426 dan UU Pelayaran no 17 tahun 2008 psl 145



Keselamatan Pelayaran



1. Keselamatan Jiwa
2. Keselamatan Barang
3. Keselamatan Lingkungan



PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)


Kegunaan :

- Untuk mencegah bahaya maut yang sekiranya masih dapat dihindari
- Untuk memberikan ketenangan atau mengurangi perasaan takut dan gelisah
- Untuk mencegah terjadinya cacat
- Untuk mencegah Infeksi / mengurangi bahaya akibat kecelakaan

SYAHBANDAR

Kewenangan syahbandar mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang ada di kolam bandar, seperti menertibkan kapal-kapal keluar masuk pelabuhan.

Contoh: Mensterilkan kolam atau alur pelayaran yang dekat dengan lokasi terbakarnya kapal, serta menghentikan kegiatan watersport yang sering bermain di kolam/ di alur dekat dengan kejadian.



TERIMA KASIH

OM SANTHI SANTHI SANTHI OM

